



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jepridin Alias Jep Bin Ahmad Edy;
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 25 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Bayataka, Desa Malinau Kota Rt. 15, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/IV/2021/Resnarkoba, pada tanggal 13 April 2021:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Ronny, S.H., dkk., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 28 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM - 37/ MALINAU /07/2021, pada persidangan tanggal 24 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEPRIDIN Alias JEP Bin AHMAD EDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEPRIDIN Alias JEP Bin AHMAD EDY dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,62 gr (nol koma enam dua gram)
 - 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna hitam biru;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Imei 1: 866332051750214 dan nomor Imei 2: 866332051750206 dengan nomor sim card 1: 083804461390 dan nomor sim card 2: 082151065842;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih biru tanpa No. Pol, nomor rangka : MH1JF6110CK443071 dan nomor mesin : JF61E1437566 beserta kuncinya.Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan pada tanggal 31 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi dakwaan alternatif kedua sebagaimana unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah dakwaan yang paling tepat digunakan;
2. Bahwa terkait lamanya masa hukuman pidana penjara yang akan dijalani terdakwa, kami memohon keringanan hukuman;
3. Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 7 September 2021 terhadap pembelaan (pledoi) dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa dalil-dalil yang diajukan sebagai dasar pembelaan tidak tepat dan tidak dapat diterima untuk itu kami tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 37/ MALINAU/07/2021 tertanggal 12 Juli 2021 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Pertama:

Bahwa Terdakwa JEPRIDIN Alias JEP Bin AHMAD EDY , pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 11.00 Wita. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang tahun 2021, bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 008 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 11.00 WITA saksi KEWIN Bin HASAN sedang melaksanakan penyelidikan perkara narkotika di sekitar Desa Malinau Sebrang Kabupaten Malinau lalu saat itu saksi KEWIN Bin

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang menurut saksi KEWIN Bin HASAN mencurigakan kemudian saksi KEWIN Bin HASAN membuntuti terdakwa dan saat itu juga saksi menginformasikan ke anggota satuan narkoba untuk mendatangi Malinau Kota. Kemudian pada saat membuntuti terdakwa di ATM BRI depan Polsek Malinau Kota, saksi KEWIN Bin HASAN berhenti di dekat ATM BRI lalu saksi KEWIN menyapa terdakwa dengan berbicara “ngapain jep” dan dijawab “mau deposit” oleh terdakwa dan saat itu terdakwa sempat akan memberikan uang kepada saksi KEWIN tetapi saksi KEWIN Bin HASAN menolaknya, kemudian terdakwa hendak mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna putih biru dan saksi KEWIN Bin HASAN bertanya “mau kemana” di jawab terdakwa “ mau jalan dulu” karena saksi KEWIN merasa tambah curiga dengan perilaku terdakwa lalu saksi KEWIN Bin HASAN mengambil kunci motor terdakwa dan hand phone terdakwa yang saat itu sedang digunakan untuk komunikasi, namun saat itu terdakwa melakukan perlawanan lalu pada saat saksi KEWIN Bin HASAN menyuruh terdakwa untuk diam, terdakwa langsung melarikan diri menuju arah simpang empat lampu merah Malinau Kota dan saksi KEWIN Bin HASAN langsung mengejar terdakwa dan saat terdakwa melarikan diri dari pengejaran saksi KEWIN Bin HASAN, terdakwa melemparkan 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna hitam biru ke halaman Mako Polsek Malinau Kota yang terdakwa ambil dari saku celana terdakwa. Kemudian saat mengejar terdakwa saksi KEWIN Bin HASAN berteriak “tolong amankan orang itu “ kepada anggota satuan lalu lintas Polres Malinau yang sedang melakukan Razia yaitu saksi PAMUNGKAS yang berada di depan pintu gedung Café Ekuato Malinau Kota. Lalu saksi PAMUNGKAS berhasil menghadang dan menghentikan Terdakwa;

➤ Bahwa pada saat saksi KEWIN Bin HASAN, saksi ANDI, saksi PAMUNGKAS, dan saksi JABAL mengamankan terdakwa, saksi EDY dan saksi MUHAMMAD MURSYIDI menyaksikan aparat Kepolisian menemukan barang yang dibuang oleh terdakwa saat melarikan diri yaitu barang berupa 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna hitam biru yang didalamnya terdapat 1(satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu;

➤ Bahwa Sesuai dengan surat Kapolres Malinau Nomor : B/146/IV/2021/Resnarkoba, tanggal 13 April 2021 perihal bantuan penimbangan barang bukti, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika oleh petugas Pegadaian Cabang Malinau sesuai dengan berita acara hasil penimbangan barang bukti Nomor : 089/11139.00/2021, tanggal 15 April 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau serta diketahui berat bruto barang bukti 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yakni 0.62 gr (nol koma enam dua gram);

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor: LAB. 04037/NNF/2021, tanggal 10 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik jenis sabu dengan berat netto 0,040 gr (nol koma nol empat gram) milik Terdakwa JEPRIDIN Alias JEP Bin AHMAD EDY adalah benar Narkoba dan memiliki kandungan metamfetamina serta termasuk pada Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau kedua:

Bahwa Terdakwa JEPRIDIN Alias JEP Bin AHMAD EDY, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 11.00 Wita. atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang tahun 2021, bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 008 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 11.00 WITA saksi KEWIN Bin HASAN sedang melaksanakan penyelidikan perkara narkoba di sekitar Desa Malinau Sebrang Kabupaten Malinau lalu saat itu saksi KEWIN Bin HASAN melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang menurut saksi KEWIN Bin HASAN mencurigakan kemudian saksi KEWIN Bin HASAN membuntuti terdakwa dan saat itu juga saksi menginformasikan ke anggota satuan narkoba untuk mendatangi Malinau Kota. Kemudian pada saat membuntuti terdakwa di ATM BRI depan Polsek Malinau Kota, saksi KEWIN Bin HASAN berhenti di dekat ATM BRI lalu saksi KEWIN menyapa terdakwa dengan berbicara “ngapain jep” dan dijawab “mau deposit” oleh terdakwa dan saat itu terdakwa sempat akan memberikan uang kepada saksi KEWIN tetapi saksi KEWIN Bin HASAN menolaknya, kemudian terdakwa hendak mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna putih biru dan saksi KEWIN Bin HASAN bertanya “mau kemana” di jawab terdakwa “ mau jalan dulu” karena saksi KEWIN merasa tambah curiga dengan perilaku terdakwa lalu saksi KEWIN Bin HASAN mengambil kunci motor terdakwa dan hand phone terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang digunakan untuk komunikasi, namun saat itu terdakwa melakukan perlawanan lalu pada saat saksi KEWIN Bin HASAN menyuruh terdakwa untuk diam, terdakwa langsung melarikan diri menuju arah simpang empat lampu merah Malinau Kota dan saksi KEWIN Bin HASAN langsung mengejar terdakwa dan saat terdakwa melarikan diri dari pengejaran saksi KEWIN Bin HASAN, terdakwa melemparkan 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna hitam biru ke halaman Mako Polsek Malinau Kota yang terdakwa ambil dari saku celana terdakwa. Kemudian saat mengejar terdakwa saksi KEWIN Bin HASAN berteriak "tolong amankan orang itu" kepada anggota satuan lalu lintas Polres Malinau yang sedang melakukan Razia yaitu saksi PAMUNGKAS yang berada di depan pintu gedung Café Ekuato Malinau Kota. Lalu saksi PAMUNGKAS berhasil menghadang dan menghentikan Terdakwa;

➤ Bahwa pada saat saksi KEWIN Bin HASAN, saksi ANDI, saksi PAMUNGKAS, dan saksi JABAL mengamankan terdakwa, saksi EDY dan saksi MUHAMMAD MURSYIDI menyaksikan aparat Kepolisian menemukan barang yang dibuang oleh terdakwa saat melarikan diri yaitu barang berupa 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna hitam biru yang didalamnya terdapat 1(satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu;

➤ Bahwa Sesuai dengan surat Kapolres Malinau Nomor : B/146/IV/2021/Resnarkoba, tanggal 13 April 2021 perihal bantuan penimbangan barang bukti, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba oleh petugas Pegadaian Cabang Malinau sesuai dengan berita acara hasil penimbangan barang bukti Nomor : 089/11139.00/2021, tanggal 15 April 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau serta diketahui berat bruto barang bukti 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yakni 0.62 gr (nol koma enam dua gram);

➤ Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor: LAB. 04037/NNF/2021, tanggal 10 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik jenis sabu dengan berat netto 0,040 gr (nol koma nol empat gram) milik Terdakwa JEPRIDIN Alias JEP Bin AHMAD EDY adalah benar Narkoba dan memiliki kandungan metamfetamina serta termasuk pada Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

➤ Bahwa berdasarkan Test Urine dari Surat Keterangan Pemeriksaan Napza dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/359/TU terhadap Terdakwa JEPRIDIN Alias JEP Bin AHMAD EDY tanggal 27 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Epa Pongmakamba, Sp.Kj dengan hasil pemeriksaan Terdakwa JEPRIDIN Alias JEP Bin AHMAD EDY Positif METAMFETAMIN;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa terdakwa ketika menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rosmianto Pamungkas Bin Kamto**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan anggota Resnarkoba Polres Malinau yakni Saudara Kewin dan Saudara Muhammad Andi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinis di Satuan Lalu Lintas Polres Malinau dan jabatan saksi adalah sebagai Banit Turjawali Satlantas Polres Malinau ;
- Bahwa anggota Resnarkoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 11.00 Wita di Desa Malinau Kota RT.08 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa posisi saksi pada penangkapan terhadap Terdakwa adalah bersama rekan saksi bernama Saudara Jabal dimana saat itu sedang melaksanakan Giat Ops Keselamatan Kayan di Simpang 4 Malinau Kota;
- Bahwa saksi melihat sendiri sewaktu Terdakwa ditangkap karena ada membawa, memiliki narkotika jenis sabu, dimana saat itu saksi melihat Terdakwa mencoba melarikan diri dari kejaran anggota Resnarkoba Polres Malinau dan saksi bersama rekan saksi Saudara Jabal Nur sedang melaksanakan Giat Ops Keselamatan Kayan di Simpang 4 Malinau Kota tepatnya di depan Café Equato;
- Bahwa Terdakwa dikejar oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau dan berlari atau melarikan diri menuju kearah saksi dan pada saat saksi melihat Terdakwa ada melempar benda berwarna hitam dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kearah kanan yaitu kearah halaman Polsek Malinau Kota dan saat itu juga anggota Resnarkoba yakni Saudara Kewin meneriaki saksi "Amankan orang itu Kas!"; sehingga saksi langsung menghadang dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi serahkan Terdakwa kepada anggota Resnarkoba Polres Malinau kemudian Terdakwa dibawa ketempat dimana para saksi melihat Terdakwa ada membuang sesuatu barang yakni di halaman mako Polsek Malinau Kota dan disaksikan saksi umum yaitu pelanggar lalu lintas dan Ketua RT;
- Bahwa terdakwa saat melarikan diri tidak mengakui telah membuang 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu, dan mengatakan bahwa yang dibuang adalah berupa korek api gas akan tetapi setelah para saksi lakukan pencarian tidak ditemukan adanya korek api gas di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa saksi melihat jelas sewaktu Terdakwa membuang sesuatu barang kearah halaman mako Polsek Malinau Kota;
- Bahwa pada saat itu saksi belum mengetahui apa yang dilempar oleh Terdakwa tersebut dan baru mengetahui setelah dibuka tabung plastik kecil dan setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat satu buah plastik bening yang di dalamnya terdapat Kristal warna bening yang di duga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya ditunjukkan oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau barangbukti yang dibuang oleh Terdakwa yakni berupa tabung plastik kecil kepada Saksi Umum yaitu pelanggar lalu lintas, Ketua RT dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Malinau menelitinya dan waktu itu tabung plastik kecil dibuka ternyata di dalamnya terdapat satu buah plastik bening yang di dalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa jarak antara saksi sewaktu melihat Terdakwa sedang lari saat kejadian adalah jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) Meter;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1(satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Scoopy warna putih biru tanpa No.Pol;
- Bahwa yang pertama kali menemukan Narkotika jenis sabu tersebut adalah rekan saksi yakni Saudara Jabal Nur Bin H.Sudirman;
- Bahwa Sepeda Motor Terdakwa posisinya saat itu adalah ditinggal dekat ATM Bank BRI di samping Kantor Polsek Malinau Kota;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah Terdakwa ditangkap adalah Terdakwa dibawa ke kantor Polsek untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa situasi ditempat Terdakwa saat diamankan oleh petugas Kepolisian adalah tidak terlalu ramai, dan halaman Polsek Malinau Kota terbuat dari

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenisasi dan situasi cuaca dan penerangan saat penangkapan Terdakwa adalah cerah dan masih terang ;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat;

- Bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa barang yang dilemparkan oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah plastik bening, yang benar dilempar terdakwa saat anggota Kepolisian melakukan pengejaran kepada Terdakwa adalah berupa Korek api Gas sedangkan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan;

Atas keberatan terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya begitu juga dengan terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Jabal Nur Bin H.Sudirman, dibawah sumpah di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan anggota Resnarkoba Polres Malinau yakni Saudara Kewin dan Saudara Muhammad Andi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinis di Satuan Lalu Lintas Polres Malinau dan jabatan saksi adalah sebagai Banit Turjawali Satlantas Polres Malinau ;
- Bahwa anggota Resnarkoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 11.00 Wita di Desa Malinau Kota RT.08 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa posisi saksi pada penangkapan terhadap Terdakwa adalah bersama rekan saksi bernama Saudara Rosmianto dimana saat itu sedang melaksanakan Giat Ops Keselamatan Kayan di Simpang 4 Malinau Kota;
- Bahwa saksi melihat sendiri sewaktu Terdakwa ditangkap karena ada membawa, memiliki narkotika jenis sabu, dimana saat itu saksi melihat Terdakwa mencoba melarikan diri dari kejaran anggota Resnarkoba Polres Malinau dan saksi bersama rekan saksi Saudara Rosmianto sedang melaksanakan Giat Ops Keselamatan Kayan di Simpang 4 Malinau Kota tepatnya di depan Café Equato;
- Bahwa Terdakwa dikejar oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau dan berlari atau melarikan diri menuju kearah saksi dan pada saat saksi melihat Terdakwa ada melempar benda berwarna hitam dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kearah kanan yaitu kearah halaman Polsek Malinau Kota dan saat itu juga anggota Resnarkoba yakni Saudara Kewin meneriaki saksi Rosmianto Pamungkas

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Amankan orang itu Kas!"; sehingga saksi langsung menghadang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi serahkan Terdakwa kepada anggota Resnarkoba Polres Malinau kemudian Terdakwa dibawa ketempat dimana pra saksi melihat Terdakwa ada membuang sesuatu barang yakni di halaman mako Polsek Malinau Kota dan disaksikan saksi umum yaitu pelanggar lalu lintas dan Ketua RT;
- Bahwa terdakwa saat melarikan diri tidak megakui telah membuang 1(satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu, dan mengatakan bahwa yang dibuang adalah berupa korek api gas akan tetapi setelah para saksi lakukan pencarian tidak ditemukan adanya korek api gas di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa saksi melihat jelas sewaktu Terdakwa membuang sesuatu barang kearah halaman mako Polsek Malinau Kota;
- Bahwa pada saat itu saksi belum mengetahui apa yang dilempar oleh Terdakwa tersebut dan baru mengetahui setelah dibuka tabung plastik kecil dan setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat satu buah plastik bening yang di dalamnya terdapat Kristal warna bening yang di duga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya ditunjukkan oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau barangbukti yang dibuang oleh Terdakwa yakni berupa tabung plastik kecil kepada Saksi Umum yaitu pelanggar lalu lintas, Ketua RT dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Malinau menelitinya dan waktu itu tabung plastik kecil dibuka ternyata di dalamnya terdapat satu buah plastik bening yang di dalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa jarak antara saksi sewaktu melihat Terdakwa sedang lari saat kejadian adalah jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) Meter;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1(satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Scoopy warna putih biru tanpa No.Pol;
- Bahwa yang pertama kali menemukan Narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Sepeda Motor Terdakwa posisinya saat itu adalah ditinggal dekat ATM Bank BRI di samping Kantor Polsek Malinau Kota;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah Terdakwa ditangkap adalah Terdakwa dibawa ke kantor Polsek untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi ditempat Terdakwa saat diamankan oleh petugas Kepolisian adalah tidak terlalu ramai, dan halaman Polsek Malinau Kota terbuat dari semenisasi dan situasi cuaca dan penerangan saat penangkapan Terdakwa adalah cerah dan masih terang ;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat;

- Bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa barang yang dilemparkan oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah plastik bening, yang benar dilempar terdakwa saat anggota Kepolisian melakukan pengejaran kepada Terdakwa adalah berupa Korek api Gas sedangkan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan;

Atas keberatan terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya begitu juga dengan terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Kewin Bin Hasan, dibawah sumpah di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan saksi dan rekan saksi yakni Saudara Muhammad Andi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yakni Saudara Muhammad Andi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 11.00 Wita di Desa Malinau Kota RT.08 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau tepatnya posisi Terdakwa saat itu berada di depan Polsek Malinau Kota;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan penyelidikan perkara narkotika di sekitar Desa Malinau Kota Seberang dimana saat itu saksi melihat Terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda Motor yang mencurigakan kemudian atas dasar itu saksi membuntuti Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan informasi kepada anggota satuan narkoba Polres Malinau untuk merapat kearah Malinau Kota dan pada saat terdakwa berada di ATM BRI samping kantor Posek Malinau Kota kemudian saksi masuk melalui halaman polsek dan langsung mendekati kearah ATM BRI;
- Bahwa pada saat saksi bertemu terdakwa di ATM BRI adalah pertama sekali saksi menyapanya dengan mengatakan "ngapain Jep" (Terdakwa) dan Terdakwa menjawab "mau deposit" dan saat itu Terdakwa sempat akan mau memberikan uang kepada saksi tetapi saksi menolak kemudian Terdakwa saat semakin gelisah lalu Terdakwa saat itu naik Sepeda Motornya dan saksi sempat bertanya "mau kemana?" Lalu dijawab Terdakwa "mau jalan dulu" karena saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln



merasa tambah curiga dengan gelagatnya lalu saksi mengambil kunci sepeda motornya dan Handphone (HP) yang saat itu sedang digunakan untuk komunikasi;

- Bahwa pada saat itu reaksi dari Terdakwa melakukan perlawanan kemudian pada waktu saksi menyuruh untuk diam lalu Terdakwa langsung melarikan diri menuju arah simpang empat lampu merah dan saksi langsung mengejamnya sambil berteriak “tolong amankan orang itu “ kepada anggota lantas yang kebetulan sedang berada di depan pintu gedung equato untuk menghadang dan mengamankan terdakwa, dan terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian bernama Rosmianto Pamungkas;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi yakni Saudara Muhammad Andi membawa Terdakwa ketempat dimana saksi melihat Terdakwa ada membuang sesuatu barang yakni di halaman mako Polsek Malinau Kota, setelah itu saksi meminta Saudara Muhammad Andi untuk memanggil saksi umum dan Ketua RT kemudian saksi menunjukkan sesuatu barang berupa tabung plastik kecil kepada Para Saksi dan terdakwa ditempat saat terdakwa melarikan diri dan membuang sesuatu;

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) meter saat Terdakwa ada membuang sesuatu;

- Bahwa Terdakwa saat itu mengambil sesuatu sebelum dibuang adalah dari saku celana bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung membuang barang tersebut ke arah halaman mako Polsek Malinau Kota karena saat itu pandangan saksi lurus ke depan fokus kearah Terdakwa disamping itu pandangan saksi tidak terhalangi oleh apapun;

- Bahwa yang mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut adalah saksi kemudian isi didalam tabung plastik kecil tersebut didalamnya terdapat Kristal warna bening yang di duga Narkotika jenis sabu disaksikan juga oleh saksi umum dan Ketua RT serta terdakwa;

- Bahwa situasi ditempat pada saat saksi mengamankan Terdakwa adalah tidak terlalu ramai tetapi saat itu di Simpang 4 Malinau kota di depan Café Equato ada Anggota Satlantas sedang melaksanakan kegiatan Operasi Keselamatan;

- Bahwa benar yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Scoopy warna putih biru tanpa No.Pol;

- Bahwa terdakwa tidak mengakui 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam biru sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih biru tanpa No.Pol, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa tidak mengaku dan mengatakan yang dilempar terdakwa bukan Narkotika jenis sabu tetapi korek api gas namun saat itu saksi tidak ada menemukan barang bukti korek api gas ditempat Terdakwa melemparkan sesuatu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah termasuk Target Operasi (TO) petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan pemeriksaan labolatorium dan hasilnya adalah Narkotika jenis sabu dan hasil Tes urine terhadap Terdakwa hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwaa melakukan perlawanan pada saat saksi mau mengamankannya dimana Terdakwa tetap berusaha untuk melarikan diri dengan mencoba keluar dengan memecahkan kaca jendela di Mako Polsek Malinau Kota;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa situasi ditempat Terdakwa saat diamankan oleh petugas Kepolisian adalah tidak terlalu ramai, dan halaman Polsek Malinau Kota terbuat dari semenisasi dan situasi cuaca dan penerangan saat penangkapan Terdakwa adalah cerah dan masih terang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, membawa dan mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat;

- Bahwa terdakwa tidak ada melempar sesuatu kearah halaman Polsek Malinau Kota dimana terdakwa pada saat berlari tidak sengaja menjatuhkan sebuah korek disamping tempat terdakwa berlari;
- Bahwa terdakwa mengendarai motor dari arah Malinau Hulu yakni dari arah bandara baru berhenti di Depan Atm Sebelah Polsek Malinau Kota bukan dari Malinau sebrang;

Atas keberatan terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya begitu juga dengan terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara narkoba dimana terdakwa pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 11.00 Wita di Desa Malinau Kota RT.08 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa tujuan terdakwa pergi ke ATM BRI samping Polsek Malinau Kota adalah untuk mengecek saldo Bank milik terdakwa karena terdakwa baru saja menang judi online dan sekaligus deposit untuk main judi online;
- Bahwa terdakwa pernah mau memberikan uang kepada petugas Anggota Resnarkoba yakni kepada Saudara Kewin Bin Hasan saat bertemu di ATM BRI tetapi Saudara Kewin Bin Hasan tidak mau menerimanya;
- Bahwa terdakwa saat itu melarikan diri ketika petugas Kepolisian mau mengamankannya karena takut dupukuli oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa saat terdakwa melarikan diri menuju arah petugas kepolisian yang sedang mengadakan operasi keselamatan lalu lintas adalah tidak terlalu ramai tetapi saat itu di Simpang 4 Malinau kota di depan Café Equato;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah saksi Kewin Bin Hasan kemudian isi didalam tabung plastik kecil tersebut didalamnya terdapat Kristal warna bening yang di duga Narkoba jenis sabu disaksikan oleh saksi umum dan Ketua RT serta terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Malinau Kota;
- Bahwa berdasarkan interogasi dari Saksi Kewin Bin Hasan terhadap terdakwa pada saat penangkapan terdakwa tidak mengakui terhadap tabung plastik kecil yang ditemukan di halaman Polsek Malinau Kota;
- Bahwa terdakwa memecahkan kaca jendela Kantor Polisi Polsek Malinau adalah karena terdakwa dipukul diruangan kantor Polisi Polsek Malinau Kota oleh anggota Polisi;
- Bahwa orang yang memukul terdakwa adalah Saudara Kewin Bin Hasan dan anggota Kepolisian tetapi terdakwa tidak tau siapa namanya;
- Bahwa terdakwa tidak tau siapa pemilik Narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh petugas Kepolisian dari tempat dimana terdakwa ada membuang sesuatu;
- Bahwa terdakwa tidak ada melemparkan sesuatu barang yakni Narkoba jenis sabu di halaman Polsek Malinau Kota saat petugas anggota Resnarkoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada melemparkan Korek api kearah halaman Polsek Malinau Kota tetapi korek api saat itu jatuh sendiri dari tangan terdakwa saat terdakwa melarikan diri;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor onda Scoopy warna putih biru tanpa No.Pol, yang disita adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru saat Petugas Resnarkoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah terdakwa gunakan untuk judi Online;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2016;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tidak ingat persis kapan tetapi seingat terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa dilakukan penangkapan dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dari Desa Mensalong, Kabupaten Nunukan yang terdakwa peroleh dari tempat Sabung ayam dengan cara ditawarkan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap pembelian;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan hukuman Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan oleh karena tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah untuk menambah tenaga supaya lebih kuat mengantar kayu;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan Tes urine sewaktu dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian hasilnya adalah positif;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam proses penyidikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 089/11139.00/2021, tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan pada tanggal 15 April 2021 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik Jepridin Alias Jep Bin Ahmad Edy dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 0.62 gr (nol koma enam dua gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,08 gram sisa 0,54 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 04037/NNF/2021, tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti,S. Si, M. Si, Apt 2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 3. Rendy Dwi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahya, S.T. dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gr (nol koma nol empat gram) milik JEPRIDIN Alias JEP Bin AHMAD EDY dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 08710/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan napza Nomor: 812/359/TU atas nama Jepridin Alias Jep Bin Ahmad Edy, pada tanggal 27 Mei 2021, oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ. dengan hasil menunjukkan ada gejala-gejala penggunaan Narkotika / Zat Psikoaktif dengan hasil pemeriksaan tambahan Positif Amphetamine dan Metamphetamine telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,62 gr (nol koma enam dua gram);
- 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna hitam biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Imei 1 : 866332051750214 dan nomor Imei 2 : 866332051750206 dengan nomor sim card 1 : 083804461390 dan nomor sim card 2 : 082151065842;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih biru tanpa No. Pol, nomor rangka : MH1JF6110CK443071 dan nomor mesin : JF61E1437566 beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 11.00 Wita di Desa Malinau Kota RT.08 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Sat Resnarkoba Polres Malinau;
- Bawa pada awalnya saat terdakwa pergi ke Atm BRI samping Polsek Malinau Kota untuk mengecek saldo bank milik terdakwa karena terdakwa baru saja menang judi online dan sekaligus menandatangani tangannya untuk main judi online;
- Bahwa pada saat berada di Atm BRI terdakwa bertemu dengan Saksi Kewin Bin Hasan dan kemudian Terdakwa ingin memberikan sejumlah uang namun Saksi Kewin Bin Hasan tidak mau menerimanya;
- Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri menuju arah petugas kepolisian yang sedang mengadakan operasi keselamatan lalu lintas di Simpang 4 Malinau kota di depan Café Equato yang disana ada Saksi Rosmianto dan Saksi Jabal Nur, kemudian Saksi Kewin Bin Hasan berteriak dengan mengatakan "Amankan orang itu Kas!" selanjutnya saksi amankan terdakwa;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah saksi Kewin Bin Hasan kemudian isi didalam tabung plastik kecil tersebut didalamnya terdapat Kristal warna bening yang di duga Narkotika jenis sabu disaksikan oleh saksi umum dan Ketua RT serta terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Malinau Kota;
- Bahwa terdakwa memecahkan kaca jendela Kantor Polisi Polsek Malinau adalah karena terdakwa dipukul diruangan kantor Polisi Polsek Malinau Kota oleh anggota Polisi;
- Bahwa para saksi yakni saksi Saksi Rosmianto, Saksi Jabal Nur dan saksi kewin melihat terdakwa membuang sesuatu ke arah halaman Polsek Malinau Kota;
- Bahwa para saksi yakni saksi Saksi Rosmianto, Saksi Jabal Nur dan saksi kewin melihat terdakwa mengambil sesuatu sebelum dibuang adalah dari saku celana bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung membuang barang tersebut ke arah halaman mako Polsek Malinau Kota;
- Bahwa terdakwa mengaku hanya melemparkan Korek api kearah halaman Polsek Malinau Kota bukan narkotika pada saat pemeriksaan Saksi Rosmianto, Saksi Jabal Nur namu pada saat pemeriksaan saksi kewin dan pemeriksaan terdakwa yang keterangannya tidak melempar korek melainkan korek api tersebut jatuh sendiri dari tangan terdakwa saat terdakwa melarikan diri namun yang ditemukan para saksi di polsek malinau kota hanya terdapat tabung plastik kecil tersebut didalamnya terdapat Kristal warna bening yang di duga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah termasuk Target Operasi (TO) petugas Kepolisian;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Scoopy warna putih biru tanpa No.Pol adalah milik terdakwa sendiri pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa gunakan untuk judi Online;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan hukuman Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan oleh karena tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan Tes urine sewaktu dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian hasilnya adalah Positif *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dan bukti-bukti pada saat pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih dakwaan alternatif pertama yang melanggar ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *MemorieVan Toelichting* (MVT).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Jepridin Alias Jep Bin Ahmad Edy identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa Jepridin Alias Jep Bin Ahmad Edy adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Jepridin Alias Jep Bin Ahmad Edy serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah terdakwa Jepridin Alias Jep Bin Ahmad Edy maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada terdakwa Jepridin Alias Jep Bin Ahmad Edy yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Kewin Bin Hasan dan Keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai barang bukti berupa serbuk kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa



termasuk ke dalam “Narkotika Golongan I” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan yang diatur dalam unsur *a quo* terdiri dari 4 macam perbuatan yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia:

- memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak);
- menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 11.00 Wita di Desa Malinau Kota RT.08 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Sat Resnarkoba Polres Malinau, pada awalnya saat terdakwa pergi ke Atm BRI samping Polsek Malinau Kota untuk mengecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo bank milik terdakwa karena terdakwa baru saja menang judi online dan sekaligus menandatangani uangnya untuk main judi online, saat berada di Atm BRI terdakwa bertemu dengan Saksi Kewin Bin Hasan dan kemudian Terdakwa ingin memberikan sejumlah uang namun Saksi Kewin Bin Hasan tidak mau menerimanya, kemudian terdakwa melarikan diri menuju arah petugas kepolisian yang sedang mengadakan operasi keselamatan lalu lintas di Simpang 4 Malinau kota di depan Café Equato yang disana ada Saksi Rosmianto dan Saksi Jabal Nur, kemudian Saksi Kewin Bin Hasan berteriak dengan mengatakan "Amankan orang itu Kas!" selanjutnya saksi amankan terdakwa;

Menimbang, bahwa para saksi yakni saksi Saksi Rosmianto, Saksi Jabal Nur dan saksi kewin melihat terdakwa mengambil sesuatu sebelum dibuang adalah dari saku celana bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung membuang barang tersebut ke arah halaman mako Polsek Malinau Kota dan yang mengambil barang tersebut adalah saksi Kewin Bin Hasan kemudian isi didalam tabung plastik kecil tersebut didalamnya terdapat Kristal warna bening yang di duga Narkotika jenis sabu disaksikan oleh saksi umum dan Ketua RT serta terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Malinau Kota;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh petugas Kepolisian dari tempat dimana terdakwa ada membuang sesuatu, terdakwa mengaku hanya melemparkan Korek api kearah halaman Polsek Malinau Kota bukan narkotika pada saat pemeriksaan Saksi Rosmianto, Saksi Jabal Nur namu pada saat pemeriksaan saksi kewin dan pemeriksaan terdakwa yang keterangannya tidak melempar korek melainkan korek api tersebut jatuh sendiri dari tangan terdakwa saat terdakwa melarikan diri namun yang ditemukan dihalam polsek malinau kota adalah tabung plastik kecil tersebut didalamnya terdapat Kristal warna bening yang di duga Narkotika jenis sabu dan pada saat terdakwa diamankan di Polsek Malinau Kota terdakwa melakukan pengrusakan dengan memecahkan kaca jendela Kantor Polisi Polsek Malinau dengan alasan terdakwa dipukul di ruangan kantor Polisi Polsek Malinau Kota oleh anggota Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Rosmianto, Saksi Jabal Nur, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan yang menyatakan "Bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa barang yang dilemparkan oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah plastik bening, yang benar dilempar terdakwa saat anggota Kepolisian melakukan pengejaran kepada Terdakwa adalah berupa Korek api Gas sedangkan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan" dan keterangan Saksi Kewin Bin Hasan Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan yang menyatakan "Bahwa terdakwa tidak ada melempar sesuatu kearah halaman Polsek Malinau Kota dimana terdakwa pada saat berlari menjatuhkan saja sebuah korek disamping tempat terdakwa berlari serta Bahwa terdakwa mengendarai motor dari arah Malinau Hulu yakni dari arah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandara baru berhenti di Depan Atm Sebelah Polsek Malinau Kota bukan dari Malinau sebrang” Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan sebagaimana yang telah disampaikan oleh saksi Saksi Rosmianto, Saksi Jabal Nur dan Saksi Kewin Bin Hasan yang melihat terdakwa mengambil sesuatu sebelum dibuang adalah dari saku celana bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung membuang barang tersebut ke arah halaman mako Polsek Malinau Kota dan kemudian tabung plastik kecil tersebut diambil dan diperlihatkan didalamnya terdapat Kristal warna bening yang di duga Narkotika jenis sabu disaksikan oleh saksi umum dan Ketua RT serta terdakwa, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keberatan Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah termasuk Target Operasi (TO) petugas Kepolisian, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa berupa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Scoopy warna putih biru tanpa No.Pol adalah milik terdakwa sendiri pada saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa gunakan untuk judi Online;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2016, terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tidak ingat persis kapan tetapi seingat terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa dilakukan penangkapan dalam perkara ini, dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dari Desa Mensalong, Kabupaten Nunukan yang terdakwa peroleh dari tempat Sabung ayam dengan cara ditawarkan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap pembelian;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan hukuman Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan oleh karena tindak Pidana Narkotika, tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah untuk menambah tenaga supaya lebih kuat mengantar kayu, hasil dari Tes urine yang dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian hasilnya adalah positif, terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dan bukti-bukti pada saat pemeriksaan di persidangan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 089/11139.00/2021, tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan pada tanggal 15 April 2021 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik Jepridin Alias Jep Bin Ahmad Edy dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu, Sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 0.62 gr (nol koma enam dua gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,08 gram sisa 0,54 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 04037/NNF/2021, tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt 2. Titin Emawati, S. Farm, Apt, 3. Rendy Dwi Cahya, S.T. dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gr (nol koma nol empat gram) milik JEPRIDIN Alias JEP Bin AHMAD EDY dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 08710/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan napza Nomor: 812/359/TU atas nama Jepridin Alias Jep Bin Ahmad Edy, pada tanggal 27 Mei 2021, oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ. dengan hasil menunjukkan ada gejala-gejala penggunaan Narkotika / Zat Psikoaktif dengan hasil pemeriksaan tambahan Positif Amphetamine dan Metamphetamine telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Epa Pongmakamba, Sp., KJ dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau;

Menimbang, bahwa para saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rosmianto, Saksi Jabal Nur dan Saksi Kewin Bin Hasan yang melihat perbuatan terdakwa mengambil sesuatu sebelum dibuang adalah dari saku celana bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung membuang barang tersebut ke arah halaman mako Polsek Malinau Kota dan kemudian tabung plastik kecil tersebut diambil dan diperlihatkan didalamnya terdapat Kristal warna bening yaitu kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkotika jenis sabu serta disaksikan oleh saksi umum dan Ketua RT serta terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sehingga Majelis berpendapat perbuatan terdakwa menguasai kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) berupa Narkotika Jenis Sabu secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur **"Tanpa hak telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln



pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi dakwaan alternatif kedua sebagaimana unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah dakwaan yang paling tepat digunakan, permohonan keringanan hukuman karena alasan terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, jenis pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal yang didakwakan selain pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,62 gr (nol koma enam dua gram);
- 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna hitam biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Imei 1 : 866332051750214 dan nomor Imei 2 : 866332051750206 dengan nomor sim card 1 : 083804461390 dan nomor sim card 2 : 082151065842;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih biru tanpa No. Pol, nomor rangka : MH1JF6110CK443071 dan nomor mesin : JF61E1437566 beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru yang merupakan sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih biru tanpa No. Pol digunakan sebagai sarana transportasi untuk membawa narkotika sebagaimana keterangan para saksi di persidangan serta tidak dapat dibuktikan kepemilikannya yang sah dan sesuai dengan Pasal 101 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, oleh karena itu maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jepridin Alias Jep Bin Ahmad Edy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jepridin Alias Jep Bin Ahmad Edy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pidana dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,62 gr (nol koma enam dua gram);
 - 1 (satu) buah tabung plastik kecil warna hitam biru;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Imei 1 : 866332051750214 dan nomor Imei 2 : 866332051750206 dengan nomor sim card 1 : 083804461390 dan nomor sim card 2 : 082151065842;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih biru tanpa No. Pol, nomor rangka : MH1JF6110CK443071 dan nomor mesin : JF61E1437566 beserta kuncinya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa, tanggal 9 September 2021 oleh kami: dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 45/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 21 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa serta Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.,

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.,

Ahmad Thib Faris, S.H.,

Panitera,

Sudirman Sitio, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)